

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang merupakan dinas milik pemerintah yang menaungi bidang lingkungan daerah dan berfokus terhadap segala kegiatan dalam upaya pengawasan, pengendalian, dan penertiban atas segala sesuatu tentang lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang memiliki amanah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup untuk kehidupan di masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan dan konsistensi semua pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap Lembaga sudah pasti memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk melangkah lebih maju. Jika dilihat dari visi jangka panjang Kabupaten Karawang, dalam 5 (lima) tahun selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dapat terwujudnya “Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Profesional dan Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan”.

Untuk memujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang yang berisi:

1. Memfasilitasi dan menggerakkan berbagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;

2. Mewujudkan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan;
3. Menyajikan data dan mengembangkan system informasi lingkungan hidup yang mudah diakses dan berkualitas;
4. Menumbuhkembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penataan hukum;
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia bidang lingkungan hidup.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang yang merupakan penjabaran dari misi yang menunjukkan sebuah keadaan yang ingin dicapai ketika masa mendatang. Tujuan ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dengan waktu pencapaiannya diharapkan dapat tercapai dalam jangka waktu menengah. Penetapan tujuan ini memperhatikan nilai-nilai dasar lingkungan, serta urgensi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan. Selain itu terdapat juga tujuan strategis yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang didalamnya berkaitan dengan penjabaran tujuan pada tiap tahun, yang terdiri dari 5 (lima) tujuan berikut:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang merupakan penjabaran dari misi ke-1;
2. Terwujudnya upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara terencana dan berkelanjutan, yang merupakan penjabaran dari misi ke-2;

3. Terciptanya data dan sistem informasi lingkungan hidup yang akurat dan mudah diakses, yang merupakan penjabaran dari misi ke-3;
4. Terciptanya hubungan yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penataan hukum, yang merupakan penjabaran dari misi ke-4;
5. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur, pelaku usaha dan masyarakat yang profesional dan berkualitas di bidang lingkungan hidup, yang merupakan penjabaran dari misi ke-5.

B. Sengketa Lingkungan antara PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang dengan salah satu warga di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Kulon

Pada tanggal 04 Februari 2013 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang mendapat laporan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang. Laporan tersebut berasal dari salah satu warga bernama H. Sayuti yang merasa haknya dirugikan. Dan Berikut dasar dari Laporan hasil verifikasi ke PT Pertamina dengan nomor surat 660.1/119/Pengawasan:

- a. Surat sdr. H. Sayuti tanggal 04 Februari 2013 perihal laporan dugaan terjadinya pencemaran lingkungan bersumber dari kegiatan PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang di Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon;
- b. Pemberitaan harian radar Karawang edisi selasa 05 Februari 2013 tentang limbah eksplorasi gas rusak lahan pertanian;

- c. Surat Perintah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Karawang No. 800/10/Pengawasan Tanggal 06 Februari 2013 perihal melaksanakan verifikasi lapangan PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang di Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon.

Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap:

1. Media:

Media yang tercemar : Lahan Sawah (Tanah dan Air)

Lokasi :  Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon

2. Sumber pencemar dan/atau perusak:

Nama Kegiatan/Usaha : PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang

Jenis Usaha : Stasiun Pengumpul Migas

Alamat : Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon (LS 06° 13' 250'' BT 107° 31' 37.9'')

C. Pelaksanaan Mediasi dalam Sengketa Lingkungan antara PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang dengan salah satu warga di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Kulon

Pada hari rabu tepatnya Tanggal 06 Februari 2013 telah dilaksanakan verifikasi terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Pertamina Ep

Region Jawa Field Subang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan sekitar jam 14.00 WIB bertempat di PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang di Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, berikut agenda yang dilaksanakan dalam verifikasi tersebut:

1. Pelaksanaan verifikasi

Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pihak kecamatan cilamaya kulon dalam rangka pendampingan kunjungan lapangan;
- b. Melakukan kunjungan ke PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang didampingi oleh pihak kecamatan Cilamaya Kulon dan Pelapor;
- c. Memverifikasi dokumen yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan lingkungan perusahaan;
- d. Memeriksa ke tempat proses produksi dan penunjang produksi/utility;
- e. Mengidentifikasi jenis limbah B3 yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun penunjang produksi/utility;
- f. Memeriksa saluran pembuangan/outlet air limbah;
- g. Peninjauan lapangan ke areal pesawahan yang berada di belakang lokasi milik PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang;
- h. Mendokumentasikan kegiatan verifikasi.

2. Hasil Verifikasi

Dari hasil verifikasi Administrasi dan Lapangan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Areal sawah milik sdr. H. Sayuti berada di belakang lokasi PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang, berbatasan langsung dengan kolam *flare stack*, tanpa pagar atau tanggul pembatas, hanya pematang sawah dan pagar berduri berpenopang kayu;
- b. Pembatas sawah yang berupa pematang sawah berpotensi tidak dapat menahan limpasan air pada saat terjadi banjir atau volume air di kolam *flare stack* melimpah;
- c. Terdapat bekas ceceran kondensat (minyak encer) yang menempel pada pematang sawah, kemungkinan bekas limpasan banjir pada akhir Januari 2013.

Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 15.00 WIB bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, telah dilakukan pertemuan yang di hadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang, dan Pihak Pelapor. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas terkait tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, dengan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pihak PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang akan melakukan upaya pembuatan tanggul pembatas antara area perusahaan dengan Area sawah milik H. Sayuti;

- b. Pihak perusahaan akan membuat cap pada *flare stack* sebagai upaya pencegahan *liquid* terbawa angin ke lahan masyarakat;
- c. Pihak pelapor menginginkan agar area sawah dapat dibebaskan (dibeli) oleh perusahaan, sambil menunggu progres perbaikan dan usulan pelapor untuk 2 (dua) musim kedepan, pihak perusahaan membayar sewa kontan kepada pelapor;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyarankan agar dalam pembuatan tanggul/pagar pembatas memperhatikan aspek teknis dan menyediakan area *buffer zone* (Zona Penyangga);


Pihak perusahaan akan melaporkan hasil pembahasan ini ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang selambat-lambatnya sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara ini ditandatangani.

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, telah dilakukan pertemuan yang di hadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dan perwakilan PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang. Pertemuan ini dilakukan untuk melakukan mediasi terkait tindak lanjut kedua hasil penanganan pengaduan, dengan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pihak PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang sedang melakukan tender, tinggal menunggu pemenang tender (RKS lelang akan ditampilkan);

- b. Pihak perusahaan sudah memasang tutup (*Capping*) pada ujung *flare stack*;
- c. Pihak PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang sudah memberikan kompensasi pada pelapor dalam bentuk uang untuk penggantian bibit. Apabila kejadian pencemaran terulang kembali, Pihak PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang bersedia membeli/sewa lahan sawah milik pelapor;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyarankan agar dalam pembuatan tanggul/pagar pembatas memperhatikan aspek teknis dan menyediakan area *buffer zone* (Zona Penyangga).

Pada tanggal 22 Maret 2013 pihak pelapor dengan data diri sebagai berikut:



Nama : H.Sayuti
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 06 Juli 1950
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Kosbar, RT 002 RW 005,
Desa Sukatani, Kec Cilamaya
Wetan, Kab Karawang, Jawa Barat

Telah mencabut laporan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang atas terlapor PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang, karena kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan penyelesaian tersebut telah dicapai kesepakatan sebagai berikut.

- a. PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang telah memberikan kompensasi dalam bentuk uang untuk penggantian bibit.
- b. Apabila kejadian pencemaran terulang PT Pertamina Ep Region Jawa Field Subang bersedia membeli lahan milik pelapor.

